LURAH SEGOROYOSO
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO
NOMOR 62 TAHUN 2026

TENTANG
PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN SEGOROYOSO UNTUK BUDIDAYA IKAN TEMATIK SISTEM RESIRKULASI KALURAHAN SEGOROYOSO

LURAH SEGOROYOSO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli kalurahan salah satunya didukung adanya pemanfaatan lahan yang optimal;

b. bahwa Pemerintah Kalurahan berkewajiban melaksanakan jalannya pemerintahan dan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Segoroyoso tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Segoroyoso untuk Budidaya Ikan tematik Sistem Resirkulasi Kalurahan Segoroyoso Kapanewon Pleret;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44)

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);

6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);

8. Peraturan Desa Segoroyoso Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Segoroyoso (Lembaran Desa Segoroyoso Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO TENTANG PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN UNTUK BUDIDAYA IKAN TEMATIK SISTEM RESIRKULASI KALURAHAN SEGOROYOSO.

KESATU : Tanah Kalurahan yang di gunakan untuk budidaya ikan tematik sistem resirkulasi Kalurahan Segoroyoso adalah Persil Nomor 217 Klas I seluas 923 m^2 dari luas keseluruhan 2.174 m^2 terletak di Jembangan RT 002 Kalurahan Segoroyoso Kapanewon Pleret.

KEDUA : Tanah Kalurahan Segoroyoso sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di gunakan untuk Budidaya Ikan Tematik Sistem Resirkulasi Kalurahan Segoroyoso selama 20 (dua puluh) tahun.

KETIGA : Keputusan Lurah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Segoroyoso
Pada tanggal : 28 Oktober 2026
LURAH SEGOROYOSO,

MIYADIANA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Bupati Bantul;
2. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Bantul;
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Bantul;
4. Panewu Pleret;
5. Ketua Bamuskal Kalurahan Segoroyoso .

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.